



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 26-K/PM.III-19/AU//2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Cita Maha Barata
Pangkat/NRP	: Koptu/528578
Jabatan	: Ta Perbekalan
Kesatuan	: Satrad 242 Tanjung Warari Biak
Tempat tanggal lahir	: Langsa, 4 Maret 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Satrad 242 No. 43 Jl. Condronogoro Distrik Samofa Biak.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Nomor : Pom-401/A/IDIK-10/XII/2019/MNA tanggal 4 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas IV Selaku Papera Nomor : Kep/78/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/26/PM.III-19/AU//2019 tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/26/PM.III-19/AU//2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/26/PM.III-19/AU//2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU//2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar hadir perorangan Satuan Radar 242 bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-10/VIII/2019/MNA tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Polisi Militer Manuhua tanggal 4 Desember 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuk yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/92/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/131/I/2020 tanggal 24 Jabuari 2020 tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/173/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari A.n. Pangkosekhanudnas IV Nomor : B/56/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang yang ke-3, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Koptu Cita Maha Barata, NRP 528578 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Koptu Cita Maha Barata, NRP 528578 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan juli tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Satrad 242 Tanjung Warari Kanupaten Biak atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang sampai sekarang masih berdinasi aktif di Satrad 242 Tanjung Warari Biak menjabat sebagai Ta Perbekalan TB dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 528578.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 Letda Lek Agus Yuliyanta (Saksi I), Serma Agustinus Robert (Saksi II) dan Serma Yulius Humau (Saksi III) mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan tujuan Aceh berdasarkan Surat Jalan dari Kesatuan Satrad 242 Nomor : SIJ/38/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
3. Bahwa pada hari Sening tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wit saat Saksi I, Saksi II dan Saksi III beserta anggota Satrad 242 Tanjung Warari melaksanakan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir, kemudian pimpinan perintahkan seluruh anggota Satrad 242 agar mencari dan menghubungi Terdakwa lewat Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan Satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi I, Saksi II dan Saksi III atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020



5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2019 atau selama 136 (tiga ratus puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena melaksanakan kegiatan latihan Hanudnas Kilat D-20 dan Cakra d-20 tahun anggaran 2020 sesuai surat Komandan Satrat 242 Nomor B/56/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: Agus Yuliyanta
Pangkat/NRP	: Letda Lek/522460
Jabatan	: Ps, Kaurdal
Kesatuan	: Satrad 242 Tanjung Warari
Tanggal tanggal lahir	: Bantul, 28 Juli 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Satrad 424 Jl. Condronogoro No. 39 Samofa Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2019 di satuan Satrad 242 Tanjung Warari Biak, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 juni 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan tujuan Aceh berdasarkan Surat Jalan dari Kesatuan 242 Nomor : SIJ/38/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan anggota Satrad 242 melaksanakan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir, kemudian pimpinan

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan seluruh anggota Satrad 242 agar mencari dan menghubungi Terdakwa lewat Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk operasi militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Agustinus Robert  
Pangkat/NRP : Sertu/542495  
Jabatan : Ba Elektronika TB  
Kesatuan : Satrad 242 Tanjung Warari Biak  
Tanggal tanggal lahir : Jayapura, 5 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Komplek Satrad 424 Jl. Condronogoro No. 39 Samofa Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 di satuan Satrad 242 Tanjung Warari Biak, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan tujuan Aceh berdasarkan Surat Jalan dari Kesatuan Satrad 242 Nomor : SIJ/38/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan anggota Satrad 242 agar mencari dan menghubungi Terdakwa lewat Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk operasi militer.

Saksi-III :

Nama lengkap : Yulius Humau  
Pangkat/NRP : Serma/527743  
Jabatan : Ba Elektronika Dishar  
Kesatuan : Satrad 242 Tanjung Warari Biak  
Tanggal tanggal lahir : Kupang, 21 Juni 1980

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Komplek Satrad 424 Jl. Condronegoro No. 39 Samofa Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 di satuan Satrad 242 Tanjung Warari Biak, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan tujuan Aceh berdasarkan Surat Jalan dari Kesatuan Satrad 242 Nomor : SIJ/38/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan anggota Satrad 242 melaksanakan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir, kemudian pimpinan perintahkan seluruh anggota Satrad 242 agar mencari dan menghubungi Terdakwa lewat Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan siagaan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang sampai sekarang masih berdinis di Kesatuan Satrad 242 Tanjung Warari Biak menjabat sebagai Ta Perbekalan TB dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 528578.
  2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : POM-401/A/IDIK/MNA tanggal 4 Desember 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Satrad 242 telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan pembacaan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
  3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi
- Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar hadir perorangan Satuan Radar 242 bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Satrad 242 Tanjung Warari Biak menjabat sebagai Ta Perbekalan TB dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 528578.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2019 Letda Lek Agus Yuliyanta (Saksi I), Serma Agustinus Robert (Saksi II) dan Serma Yulius Humau (Saksi III) mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan tujuan Aceh berdasarkan Surat Jalan dari Kesatuan Satrad 242 Nomor : SIJ/38/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
3. Bahwa benar pada hari Sening tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wit saat Saksi I, Saksi II dan Saksi III beserta anggota Satrad 242 Tanjung Warari melaksanakan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir, kemudian pimpinan perintahkan seluruh anggota Satrad 242 agar mencari dan menghubungi Terdakwa lewat Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Saksi I, Saksi II dan Saksi III tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan Satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi I, Saksi II dan Saksi III atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2019 atau selama 136 (tiga ratus puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Satrad 242 Tanjung Warari Biak menjabat sebagai Ta Perbekalan TB dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 528578.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas IV selaku Paptera Nomor : Kep/78/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2019 Letda Lek Agus Yuliyanta (Saksi I), Serma Agustinus Robert (Saksi II) dan Serma Yulius Humau (Saksi III) mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan tujuan Aceh berdasarkan Surat Jalan dari Kesatuan Satrad 242 Nomor : SIJ/38/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
2. Bahwa benar pada hari Sening tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wit saat Saksi I, Saksi II dan Saksi III beserta anggota Satrad 242 Tanjung Warari melaksanakan apel pagi namun Terdakwa tdak hadir, kemudian pimpinan perintahkan seluruh anggota Satrad 242 agar mencari dan menghubungi Terdakwa lewat Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Saksi I, Saksi II dan Saksi III tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan Satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi I, Saksi II dan Saksi III atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai”Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya

berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang,  
Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2019 atau selama 136 (tiga ratus puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 136 (tiga ratus puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinis sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

: Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AU,

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebanih membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar hadir perorangan Satuan Radar 242 bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Cita Maha Barata, Koptu NRP 528578 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar hadir perorangan Satuan Radar 242 bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 26-K/PM III-19/AU/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H. Letkol CHK NRP sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870874, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 519172 serta di hadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.  
Mayor Chk NRP 2194013631072

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.  
Lettu Sus NRP 519172